



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 4/ IKP/2005**

Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN LUAR BIASA PADA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca** : Surat lamaran Saudara Nurhamzah, S.Si. pada tanggal 28 Desember 2004 dan Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor : 029/J17.1.2/KP/2005 tanggal 5 Januari 2005 perihal tentang permohonan sebagai tenaga pengajar honorer pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;
- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / proses belajar mengajar pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman di pandang perlu mengangkat Dosen Luar Biasa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ;
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0177/O/1995 ;
7. Surat Ijin Dirjen Dikti Depdiknas No. 2811/D/.T/2001;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama** : Untuk kepentingan dinas maka dipandang perlu mengangkat Saudara Nurhamzah, S.Si. lahir di Polewali pada tanggal 15 Agustus 1977 pendidikan Terakhir Sarjana (S1) sebagai Dosen Luar Biasa pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;
- Kedua** : kepadanya diberikan honorarium melalui Dana DIKS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Pebruari 2005 ;
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya ;



Ditetapkan di : SAMARINDA

Pada Tanggal :

Rektor, *[Signature]*

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc. *[Signature]*
NIP. 130 341 452

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman ;
2. Dekan FKIP Unmul di Samarinda ;
3. Bendaharawan DIKS FKIP Unmul di Samarinda ;
4. Arsip